



Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas KTP/KK
2. Surat Rujukan dan surat keterangan kontrol
3. Kartu Identitas Berobat/Rekam Medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran online (harap melaporkan kembali saat tiba di rumah sakit)
2. Pendaftaran langsung (mengambil nomor antrian pada mesin antrian)
3. Meyerahkan persyaratan pendaftaran pasien
4. Petugas Mencetak SJP/SEP
5. Menunggu pemanggilan oleh petugas poliklinik yang dituju
6. Pasien menuju ke poliklinik yang dituju
7. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter/dokter spesialis
8. Dokter pemeriksa membuat permintaan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Fisioterpi,Radiologi) jika diperlukan
9. Pemberian Resep
10. Pengambilan Obat di Apotek rawat jalan
11. Peyelesaian administrasi/pembayaran di kasir (Jika Pasien Umum)
12. Pasien pulang/dirawat/dirujuk

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam (mulai pasien mendaftar ditempat pendaftaran sampai diperiksa oleh dokter, dihitung pada pasien antrian pertama dilayani dokter pemeriksa)

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Kab. Barru

Jalan Lasawedi 90711 042721221

rsudlapatarai.barrukab.go.id

Pemerintah Kab. Barru / Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Kab. Barru

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai Peraturan Bupati Barru Nomor 38 tahun 2017

Pasien JKN/BPJS : sesuai dengan tarif INACBGs

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan di klinik (Penyakit Dalam/Interna, Obgyn/Kebidanan, Bedah, Anak, Saraf/Neuro, THT, Jiwa, Mata, Gizi, Kulit & Kelamin, Gigi dan MCU).

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Telpon/SMS HP.082298551390
3. Email: infopengaduanlapatarai@gmail.com